



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERPIPAAN PERKOTAAN
TAHUN 2024 PADA PERUMDA AIR MINUM
TIRTA BENGKAYANG**

Nomor : PE.09.03/LHP-283/PW14/4/2025
Tanggal : 15 Desember 2025



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DAFTAR ISI

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	2
A. SIMPULAN	2
B. REKOMENDASI	4
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI	6
A. Dasar Evaluasi	6
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi	9
C. Informasi Umum	10
1. Uraian Ringkas BUMD Air Minum	10
2. Tujuan dan Fungsi BUMD Air Minum	11
3. Struktur Organisasi	12
4. Laporan Keuangan BUMD Air Minum	14
D. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum	14
1. Capaian Target Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum	14
2. Capaian Target Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum	20
3. Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan	28
4. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD Air Minum	35
6. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	36
7. Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	37
8. Kerja Sama Dengan Badan Usaha	37
9. Pengelolaan Aset dan Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat	37
10. Hal-Hal Lainnya yang Perlu Mendapat Perhatian	38
LAMPIRAN 1 NERACA	1
LAMPIRAN 2 LAPORAN LABA RUGI	1
LAMPIRAN 3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	2
LAMPIRAN 4 LAPORAN ARUS KAS	3
LAMPIRAN 5 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT INDIKATOR KEMENPUPR	1
LAMPIRAN 6 PENILAIAN INDIKATOR KINERJA MENURUT KEMENDAGRI	1
LAMPIRAN 7 RINGKASAN PENYELESAIAN HUTANG	1
LAMPIRAN 8 PENYERTAAN MODAL DAN SUBSIDI PEMERINTAH	1
LAMPIRAN 9 BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	1
LAMPIRAN 10 PERHITUNGAN CAKUPAN PELAYANAN	1
LAMPIRAN 11 DATA UJI KUALITAS DAN TEMPAT UJI KUALITAS AIR	1
LAMPIRAN 12 PENDAPATAN AIR, TARIF DAN PEMAKAIAN RATA-RATA	1
LAMPIRAN 13 STRUKTUR HARGA POKOK	1
LAMPIRAN 14 RINCIAN BEBAN USAHA	1
LAMPIRAN 15 ASPEK MANAJERIAL DAN TEKNIK	1
LAMPIRAN 17 PENERAPAN GCG	1
LAMPIRAN 18 ANALISA <i>SPRING GATE</i>	1





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428
Situs: www.bpkp.go.id HelpDeskWhatsApp: wa.me/+628115741400

Nomor : PE.09.03/LHP-283/PW14/4/2025
Lampiran : Delapan Belas Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum Perpipaan
Perkotaan Tahun 2024 pada Perumda
Air Minum Tirta Bengkayang

15 Desember 2025

Yth. Bupati Bengkayang
di Bengkayang

Kami telah melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Perkotaan Tahun 2024 pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk selanjutnya disebut “Perusahaan”. Secara umum, kami menyimpulkan bahwa Perusahaan belum dapat menyelenggarakan sistem penyediaan air minum perpipaan perkotaan bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang dengan baik sesuai dengan standar dan target yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD maupun Rencana Bisnis Perusahaan.

Selain itu, kondisi Perusahaan dalam kategori “Kurang Sehat” (dengan nilai 2,77) dan berkinerja “Cukup” (dengan nilai 56,01). Terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditangani, yaitu (a) cakupan pelayanan Perusahaan terbatas, yaitu 23,38%, (b) kualitas air yang didistribusikan belum sesuai dengan standar, (c) tingkat efektivitas pengelolaan piutang dan sistem penagihan belum maksimal dan berisiko menghambat arus kas, (d) Perusahaan belum menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), (e) Perusahaan belum memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPA), (f) Perusahaan belum melakukan evaluasi berkelanjutan atas capaian tahun sebelumnya, (g) pendapatan dari penjualan air dan/atau keuntungan Perusahaan berisiko berkurang minimal senilai Rp8,51 miliar, (h) Perusahaan belum menerapkan praktik *governance, risk, and compliance* (GRC) yang baik.

Secara lengkap, kami uraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé. Gunakan alat dari BSRé untuk verifikasi.
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



11. Menilai ketersediaan, perizinan, dan kualitas air baku;
12. Menilai kapasitas dan efisiensi produksi;
13. Menilai sistem distribusi dan reservoir;
14. Menilai tekanan air pada sambungan pelanggan;
15. Mengidentifikasi kondisi dan penyebab air tanpa rekening/*non revenue water* (NRW);
16. Menilai pengelolaan aset;
17. Melakukan reviu atas kerja sama BUMD air minum dan atau pemerintah daerah dengan badan usaha;
18. Mengidentifikasi kualitas penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan kapabilitas Satuan Pengawas Internal BUMD Air Minum; identifikasi risiko *fraud* pada BUMD Air Minum; informasi *going concern* BUMD Air Minum; peristiwa penting sampai dengan saat evaluasi; dan dampak pemecahan BUMD Air Minum;
19. Mengidentifikasi tindak lanjut terhadap rekomendasi BPKP tahun sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan dengan reviu dokumen, wawancara, dan peninjauan lapangan.

Evaluasi dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Standar Kerja Pengawasan Intern yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Evaluasi kinerja untuk penilaian aspek keuangan didasarkan pada angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Hasil evaluasi kami didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan kepada kami oleh Perusahaan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil evaluasi ini bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi merupakan kewenangan dari Perusahaan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Informasi Umum

1. Uraian Ringkas BUMD Air Minum

a. Pendirian

Pembentukan Perusahaan berawal dari PDAM Kabupaten Sambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sambas Nomor 2 Tahun 1975, dengan kantor pusat di Singkawang yang merupakan ibukota Kabupaten



Sambas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, wilayah Kabupaten Sambas telah dimekarkan menjadi tiga pemerintahan kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang.

Selanjutnya, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Pada tanggal 17 November 2008, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menerima aset PDAM Kabupaten Sambas yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang dari Pemerintah Kabupaten Sambas yang dituangkan melalui berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua Kepala Daerah tanggal 28 Agustus 2009. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 19 November 2020, bentuk Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

b. Data Umum

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Nama BUMD Air Minum | : Perumdam Tirta Bengkayang |
| 2) Alamat | : Jl. Raya Pontianak No. 95 |
| 3) Telepon/facsimile | : (0562) 4431236 |
| 4) Alamat email | : pdambengkayang.official@gmail.com |
| 5) Web Site | : https://pdambengkayang.co.id/ |
| 6) Visi Perusahaan | : Terwujudnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang yang Sehat, Baik, Terpercaya, Maju dan Mampu Menghasilkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Bengkayang |

2. Tujuan dan Fungsi BUMD Air Minum

Maksud didirikannya Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2020 adalah untuk melakukan usaha di bidang penyediaan air bersih/air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah, dan mendapatkan laba/keuntungan.



Tujuan Perusahaan adalah:

- a. Menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum dan air bersih yang berkualitas dan bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola Perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- c. Menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;
- d. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- e. Melaksanakan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi didirikannya Perusahaan adalah:

- a. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
- b. Melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
- c. Menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan;
- d. Membangun serta mengembangkan jaringan instalasi air minum;
- e. Menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- g. Melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan, dan penanganan air minum; dan
- i. Melakukan perawatan dan perbaikan terhadap aset Perumdam Tirta Bengkayang.

3. Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Perusahaan didasarkan pada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang, dengan susunan sebagai berikut:



- 1) Bupati Bengkayang selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah (KPM);
- 2) Dewan Pengawas;
- 3) Direktur;
- 4) Satuan Pengawas Internal;
- 5) Bidang-bidang, yang terdiri dari:
 - a) Bidang Umum dan Keuangan.
 - b) Bidang Hubungan Langganan.
 - c) Bidang Teknik.
- 6) Unit-unit.

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 281/ SETDA/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perumdam Tirta Bengkayang dengan Masa Jabatan Periode Tahun 2023-2027, yang mengangkat Sdr. Dody Waluyo sebagai Dewan Pengawas dan tiga anggota dari Kabag Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah, Analis Kebijakan Ahli Muda Subbag Pembinaan BUMD dan BLUD pada Sekretariat Daerah, dan Penelaah Perkembangan BUMD pada Sekretariat Daerah.

Hasil kerja Dewan Pengawas belum diperoleh, seperti Laporan Hasil Berkala atas Evaluasi terhadap Capaian Rencana Bisnis pada Perumdam Tirta Bengkayang, yang seharusnya secara rutin dibuat tiap tahun.

c. Direktur

Direktur Perusahaan pada periode 2020-2025 sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 06/SETDA/2020 adalah Sdr. Wardi dengan masa jabatan sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Perusahaan pada tahun 2025, ditetapkan Sdr. Aleksius sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 375/SETDA/2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perumdam Tirta Bengkayang, yang juga menjabat sebagai Asisten II pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.



d. Keberadaan dan Kedudukan Satuan Pengawas Intern (SPI)

SPI Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perumdam Tirta Bengkayang Nomor 820/17-KEP/PERMDAM-BKY/V/2024, yang menetapkan Sdr. Imelda menjabat sebagai Ketua SPI pada Perusahaan.

Hasil evaluasi mengungkapkan bahwa tupoksi SPI Perusahaan belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah 54 tahun 2017 tentang BUMD, yang terlihat dari belum adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Audit Kepatuhan, Perencanaan Berbasis Risiko, dan Level Kapabilitas SPI.

e. Tim Pengelolaan MR (Manajemen Risiko)

Sampai dengan penugasan evaluasi berakhir, Tim Pengelola Risiko pada Perusahaan belum dibentuk.

f. Jumlah dan Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai Perusahaan per 31 Desember 2024 sebanyak 72 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Status Pegawai	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan						Jumlah
	L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
Pegawai tetap	45	9	3	4	32	5	10	0	54
Pegawai kontrak	17	1	5	0	6	2	5	0	19
Jumlah pegawai	62	10	8	4	38	7	15	0	72

4. Laporan Keuangan BUMD Air Minum

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2024 telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Fridolinus Peno dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 000019/2.1449/AU.2/05/1970-1/1/IV/2025 tanggal 23 April 2025. Perusahaan telah melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri.

Laporan keuangan perusahaan tahun buku 2024 terdapat pada Lampiran 1 s.d. 4.

D. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum

1. Capaian Target Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum

Untuk mendukung target nasional, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Program untuk mendukung Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum tahun 2024 dengan realisasi sebagai berikut:



a. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan

Sesuai dengan dokumen RPJMD target tahun 2024, persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum sebesar 75,00% atau sebanyak 66.056 sambungan langsung (SL), sedangkan jumlah rumah tangga domestik dengan akses air minum jaringan perpipaan yang dilayani oleh Perusahaan pada Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 sebanyak 10.719 SL atau sebesar 16,23% dari total rumah tangga, meningkat sebanyak 389 SL atau 3,77% dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 10.330 SL.

Penyebabnya, wilayah Kabupaten Bengkayang dengan kondisi geografis serta pemukiman yang tersebar luas mempersulit pembangunan jaringan perpipaan untuk menjangkau ke seluruh wilayah, terutama di daerah pelosok.

b. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman

Hasil uji kualitas air pada tahun 2024 menunjukkan kualitas air pada Perusahaan dengan pelayanan SPAM Perpipaan Perkotaan belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Aman.

Perusahaan belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung pengolahan air baku menjadi air minum aman, baik secara finansial maupun infrastruktur.

Penyebabnya, pencemaran air sungai sebagai sumber air PDAM dari aktivitas masyarakat terutama pada penambangan emas ilegal.

c. Persentase PDAM dengan kinerja sehat

Pengukuran kinerja Perusahaan tahun buku 2024 dilakukan dengan berdasarkan indikator kinerja BPPSPAM dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.

1) Pengukuran kinerja BUMD Air Minum berdasarkan indikator kinerja BPPSPAM

Pengukuran kinerja BUMD Air Minum menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

Nilai	Kategori
Di atas 2,8	Sehat
2,2 s.d. 2,8	Kurang Sehat
Di bawah 2,2	Sakit



Nilai kinerja Perusahaan tahun buku 2024 berdasarkan indikator kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu kepada Keputusan Ketua BPPSPAM sebesar 2,77 dengan kategori “Kurang Sehat”. Dibandingkan dengan tahun buku 2023, terdapat penurunan nilai kinerja sebesar 0,07 dari yang sebelumnya sebesar 2,84, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Aspek	Skor Maksimal	Capaian 2023	Capaian 2024
Aspek Keuangan	1,25	0,71	0,71
Aspek Pelayanan	1,25	0,40	0,45
Aspek Operasional	1,75	1,14	1,14
Aspek SDM	0,75	0,59	0,47
Total Skor	5,00	2,84	2,77

Catatan: Rincian penilaian pada Lampiran 5.

Rincian tiap aspek diuraikan sebagai berikut:

a) Aspek Keuangan

Pada aspek keuangan, tidak terdapat selisih capaian antara tahun 2024 dengan 2023. Jika dibandingkan dengan skor maksimal, perlu adanya peningkatan capaian indikator sebagai perbaikan tahun berikutnya, yaitu:

Indikator	Bobot	Nilai Maksimal	Skor Maksimal	Capaian 2023	Capaian 2024	Perlu Perbaikan	Selisih tahun lalu
1a <i>Return on Equity</i> (ROE)	0,06	5,00	0,28	0,06	0,06	0,22	0,00
1b Rasio Operasional	0,06	5,00	0,28	0,06	0,06	0,22	0,00
2a Rasio Kas	0,06	5,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00
2b Efektifitas Penagihan	0,06	5,00	0,28	0,18	0,18	0,10	0,00
3 Solvabilitas	0,03	5,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
Jumlah Skor Aspek Keuangan			1,25	0,71	0,71		

(1) Rasio *Return on Equity* (ROE)

Capaian Rasio *Return on Equity* (ROE) pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan tingginya biaya/beban operasional Perusahaan dan lemahnya kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap satuan ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham.

(2) Rasio Operasional

Capaian Rasio Operasional pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional produksi air



pada Perusahaan tergolong tinggi/inefisien serta tarif air belum mencukupi untuk menutup biaya operasional tersebut.

(3) Efektivitas Penagihan

Capaian Rasio Efektivitas Penagihan pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi penerimaan dari rekening air pelanggan rendah sehingga efektivitas pengelolaan piutang dan sistem penagihan belum berjalan maksimal serta berisiko menghambat arus kas dan pendapatan operasional perusahaan. Perusahaan belum melakukan evaluasi menyeluruh atas penerbitan rekening air dan penyebab tidak tertagihnya rekening air.

b) Aspek Pelayanan

Pada Aspek Pelayanan, terdapat kenaikan capaian antara tahun 2024 dengan 2023, yaitu pada indikator Konsumsi Air Domestik. Jika dibandingkan dengan skor maksimal, perlu adanya peningkatan capaian indikator sebagai perbaikan tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Nilai Maksimal	Skor Maksimal	Capaian 2023	Capaian 2024	Perlu Perbaikan	Selisih tahun lalu
1 Cakupan Pelayanan Teknis	0,05	5,00	0,25	0,10	0,10	0,15	0,00
2 Pertumbuhan Pelanggan	0,05	5,00	0,25	0,05	0,05	0,20	0,00
3 Penyelesaian Pengaduan	0,03	5,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
4 Kualitas Air Pelanggan	0,08	5,00	0,38	0,08	0,08	0,30	0,00
5 Konsumsi Air Domestik	0,05	5,00	0,25	0,05	0,10	0,15	0,05
Jumlah Skor Aspek Pelayanan			1,25	0,40	0,45		

(1) Cakupan Pelayanan Teknis

Capaian Rasio Pelayanan Teknis pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan jaringan pelayanan dan upaya penambahan pelanggan baru belum berjalan efektif, yang mengindikasikan keterbatasan kapasitas produksi, infrastruktur distribusi, maupun strategi pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pertumbuhan Pelanggan

Capaian Rasio Pertumbuhan Pelanggan pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat



pertumbuhan pelanggan pada Perusahaan sangat rendah dan belum mampu mencerminkan ekspansi layanan yang efektif.

(3) Kualitas Air Pelanggan

Capaian Rasio Kualitas Air Pelanggan pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air pada Perusahaan berisiko tidak memenuhi standar kualitas air minum aman.

(4) Konsumsi Air Domestik

Capaian Rasio Konsumsi Air Domestik pada Perusahaan tahun buku 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023, tetapi capaian tahun 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian air oleh pelanggan domestik relatif rendah dibandingkan kapasitas produksi yang tersedia sehingga efisiensi pemanfaatan air belum maksimal.

c) Aspek Operasional

Pada Aspek Operasional, tidak terdapat selisih capaian antara tahun 2024 dengan 2023. Jika dibandingkan dengan skor maksimal, perlu adanya peningkatan capaian indikator sebagai perbaikan tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Nilai Maksimal	Skor Maksimal	Capaian 2023	Capaian 2024	Perlu Perbaikan	Selisih tahun lalu
1 Rasio Produksi	0,07	5,00	0,35	0,07	0,07	0,28	0,00
2 Kehilangan Air	0,07	5,00	0,35	0,28	0,28	0,07	0,00
3 Jam Operasi Layanan	0,08	5,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
4 Tekanan Air pada SR	0,07	5,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
5 Penggantian Meter Air	0,07	5,00	0,33	0,07	0,07	0,26	0,00
Jumlah Skor Aspek Operasional			1,75	1,14	1,14		

(1) Rasio Produksi

Capaian Rasio Produksi Air pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas instalasi pengolahan air belum dimanfaatkan secara maksimal atau mengalami kendala teknis, seperti efisiensi operasional yang rendah maupun gangguan pada sistem produksi dan distribusi.

(2) Penggantian Meter Air

Capaian Rasio Penggantian/Kalibrasi Meter pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan



dan pembaruan alat ukur pemakaian air belum dilakukan secara rutin dan terencana sehingga berisiko menimbulkan ketidaktepatan dalam penagihan, kehilangan air secara administratif, serta berpengaruh terhadap keakuratan data konsumsi pelanggan.

d) Aspek Sumber Daya Manusia

Pada Aspek SDM, terdapat penurunan capaian antara tahun 2024 dengan 2023, yaitu pada indikator Rasio Diklat Pegawai. Jika dibandingkan dengan skor maksimal, perlu adanya peningkatan capaian indikator sebagai perbaikan tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Nilai Maksimal	Hasil Maksimal	Capaian 2023	Capaian 2024	Perlu Perbaikan	Selisih tahun lalu
1 Rasio Pegawai terhadap Pelanggan	0,07	5,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
2 Rasio Diklat Pegawai	0,04	5,00	0,20	0,20	0,08	0,12	(0,12)
3 Rasio Biaya Diklat	0,04	5,00	0,20	0,04	0,04	0,16	0,00
Jumlah Skor Aspek SDM			0,75	0,59	0,47		

(1) Rasio Diklat Pegawai

Capaian Rasio Diklat Pegawai pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan sumber daya manusia belum menjadi prioritas, baik dari sisi alokasi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan sehingga kemampuan teknis dan manajerial pegawai berisiko belum dapat berkembang secara maksimal untuk mendukung peningkatan kinerja Perusahaan.

(2) Rasio Biaya Diklat

Capaian Rasio Biaya Diklat Pegawai pada Perusahaan tahun buku 2024 belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan sumber daya manusia belum menjadi prioritas Perusahaan.

2) Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator Kementerian Dalam Negeri

Tingkat keberhasilan (kinerja) BUMD Air Minum berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dikategorikan sebagai berikut:



(NSPK) terkait penyelenggaraan SPAM perpipaan perkotaan BUMD Air Minum dengan perencanaan di tingkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:

NSPK	Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah (Perda)	Peraturan Kepala Daerah	Bentuk Keputusan Lainnya	Kesesuaian (Sesuai/Tidak Sesuai)
PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM	Menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM	Peraturan belum dibuat	Peraturan belum dibuat	Peraturan belum dibuat	-
	Menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota	-	Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2041	-	Sesuai
	Melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya	Peraturan belum dibuat	Peraturan belum dibuat	Peraturan belum dibuat	-
	Membentuk BUMD dan/atau UPTD	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang	-	-	Sesuai
	Melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat	Peraturan belum dibuat	Peraturan belum dibuat	Peraturan belum dibuat	-
	Memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sistem Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Bengkayang	-	-	Sesuai
	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan	Peraturan belum dibuat	Peraturan belum dibuat	Peraturan belum dibuat	-



No.	Parameter Uji Kualitas Air	Jumlah Pengujian Minimal	Pengujian Parameter Kualitas Air			Tempat Uji Kualitas Air
		Internal + Eksternal	Sampel Terambil	Memenuhi Syarat Air Minum		
				Ya	Tidak	
7	Desember		0	0	0	Internal PDAM
8	Desember		0	0	0	Internal PDAM
9	Desember		0	0	0	Internal PDAM
10	Desember		0	0	0	Internal PDAM
11	Desember		0	0	0	Internal PDAM
12	Desember		0	0	0	Internal PDAM
Jumlah Uji Sampel Minimal		322	45	0	45	
Titik Sampel Minimal		88				



LAMPIRAN 12 PENDAPATAN AIR, TARIF DAN PEMAKAIAN RATA-RATA

Perumdam Tirta Bengkayang
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
PENDAPATAN AIR, TARIF DAN PEMAKAIAN RATA-RATA
Tahun 2024

I. PENDAPATAN AIR 7,019,895,565.00

Terdiri atas:

A. Pelanggan Domestik	Pemakaian Air		Tarif Rata2	Pendapatan Air
1 Rumah Tangga	1,489,661.00	m3	2,786.41	4,150,799,030.00
2 Niaga Kecil + Sedang (Berpenghuni)	448,198.00	m3	3,202.81	1,435,493,350.00
3 Hunian Vertikal + Kawasan Hunian	0.00	m3	~	0.00
4 Hidran Umum	1,005.00	m3	992.48	997,440.00
Sub Jumlah	1,938,864.00	m3	2,881.73	5,587,289,820.00
B. Pelanggan Non Domestik	Pemakaian Air		Tarif Rata2	Pendapatan Air
1 Sosial	145,867.00	m3	2,702.98	394,276,280.00
2 Niaga	41,334.00	m3	6,036.56	249,515,295.00
3 Industri	5,851.00	m3	4,979.41	29,134,530.00
4 Instansi Pemerintah	226,738.00	m3	3,295.50	747,215,560.00
5 Lainnya	1,834.00	m3	6,796.12	12,464,080.00
Sub Jumlah	421,624.00	m3	3,397.83	1,432,605,745.00
Jumlah	2,360,488.00	m3	2,973.92	7,019,895,565.00

II. TARIF RATA-RATA (Rp/m3)

Tarif Rata-rata : 7,019,895,565.00 / 2,360,488.00 m3 = 2,973.92

III. PEMAKAIAN RATA-RATA

A. Pelanggan Domestik	Pemakaian Air		Jumlah Pelanggan		Pemakaian Rata2
1 Rumah Tangga	1,489,661.00	m3	9,088	SL	163.92
2 Niaga Kecil + Sedang (Berpenghuni)	448,198.00	m3	1,619	SL	276.84
3 Hunian Vertikal + Kawasan Hunian	0.00	m3	0	SL	~
4 Hidran Umum	1,005.00	m3	12	SL	83.75
5 Non Aktif Domestik	0.00	m3	0	SL	0.00
Sub Jumlah	1,938,864.00	m3	10,719	SL	180.88
B. Pelanggan Non Domestik	Pemakaian Air		Jumlah Pelanggan		Pemakaian Rata2
1 Rumah Tangga	145,867.00	m3	237	SL	615.47
2 Niaga Kecil + Sedang (Berpenghuni)	41,334.00	m3	124	SL	333.34
3 Hunian Vertikal + Kawasan Hunian	5,851.00	m3	9	SL	650.11
4 Hidran Umum	226,738.00	m3	184	SL	1,232.27
5 Non Aktif Domestik	1,834.00	m3	1	SL	1,834.00
6 Non Aktif Non Domestik			0	SL	0.00
Sub Jumlah	421,624.00	m3	555	SL	759.68
Jumlah	2,360,488.00	m3	11,274	SL	209.37

Jumlah Pemakaian rata-rata per pelanggan tiap tahun	209.37	m3/Pel/Thn
Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan tiap bulan	17.45	m3/Pel/Bln
Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan Rumah Tangga / Domestik tiap tahun	180.88	m3/RT/Thn
Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan Rumah Tangga / Domestik tiap bulan	15.07	m3/RT/Bln
Jumlah pemakaian rata-rata tiap orang tiap tahun (jumlah jiwa per pelanggan RT / data BPS) Jumlah	53.83	M3/RT/Bln
Jumlah pemakaian rata-rata tiap orang tiap hari (untuk pelanggan RT)	147.49	Ltr/Jiwa/Hari

Ket = Rata-rata jiwa Per KK, menurut data BPS = 3.36



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Gunakan alat dari BSrE untuk verifikasi.
UITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

